DAFTAR ISI

HALAM JUDUL I

DEKLARASI II

NOTA PEMBIMBING III

HALAMAN PENGESAHAN IV

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN V

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... VI

M.TTO VIII

KATA PENGANTAR IX

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN XI

ABSTRAK XXI

DAFTAR ISI XXII

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penulisan 8

E. Penegasan Istilah 8

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Kajian Teori 16

1. Pengertian Perkawinan 16

2. Hukum Perkawinan 17

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 24

4. Tujuan dan hikmah perkawinan 30

B. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 36

C. Kajian Penelitian Yang Relevan 40

BAB III PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA 42

A. Profil Pengadilan Agama Salatiga 42

1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga 42

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salatiga 45

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Salatiga 45

B. Alasan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017 47

C. Alasan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga 51

D. Dasar Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Salatiga 54

E. Dasar Pertimbangan Hakim Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Tahun 2017. 56

BAB IV ANALISIS ALASAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2017 61

A. Analisi Terhadap Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017 61

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017 65

C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga Pada Tahun 2017 66

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 72

C. Penutup 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 75

IDENTITAS MAHASISWA 76

LAMPIRAN PUTUSAN

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan DISPENSASI KAWIN, yang dimohon oleh :

Nama	: Pemohon
NIK	: xxx
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Tempat kediaman di	: Kota Salatiga

- Pengadilan tersebut ;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0017/Pdt.P/2017/PA.Sal mengajukan dalil-dalil dan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Anak Pemohon
Agama	: Islam
Tempat kediaman	: Kota Salatiga
Dengan calon suaminya	:
Nama	: Calon Suami Anak Pemohon
Agama	: Islam
Tempat kediaman	: Kabupaten Semarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidokukti, Kota Salatiga, ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx tanggal 16 Februari 2017;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 29 Januari 2017, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan hasil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon saggup membayar seluruh biayayang timbulakibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama untuk menikah dengan calon suami bernama ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap persidangan, menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa calon isteri yang bernama Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya pada pokoknya mohon dispensasi nikah anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 14 tahun, 6 bulan, dengan calon suaminya, umur 22 tahun 11 bulan, Agama Islam, Karyawa Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Semarang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suidomukti, Kota Salatiga, Karena anak kandung Pemohon belum cukup umur minimal yang ditentukan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus ditetapkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya diatas, Pemohomengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT-SURAT :

1. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Nomor xxx, (P. 1) ;
2. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : xxx, tanggal 9 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : xxx, tanggal 22 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung; (P.3) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fotocopy Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxx tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Salatiga, (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, atas nama Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (P.5);
7. Surat Pengantar Nomor; xxx Keterangan persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah, yang dikeluarkan oleh Desa Wirogomo, (P.5) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar anak Pemohon (umur 14 tahun 6 bulan), Agama Islam, Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, (Umur 22 tahun 11 bulan), Agama Islam, Karyawan Pabrik, Tempat kediaman di Kabupaten Semarang;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan lain dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah ;
- Bahwa ia sekarang umur 14 tahun 6 bulan, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga telah diberikan surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah karena belum cukup umur ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ia dan calon suami telah saling mencintai dan tidak ada paksaan pihak manapun dan telah sepakat melangsungkan pernikahan namun calon suami karyawan pabrik, pihak calon suami telah melamar dan di terima orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar Calon Suami Anak Pemohon, lahir Umur 22 tahun 11 bulan, Agama Islam, Karyawan Pabrik, Tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai berikut :

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai, dan tidak ada paksaan pihak manapun untuk menikah ;
- Bahwa ia dan calon suami beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan lain yang menghalangi untuk menikah sesuai tatacara agama Islam;
- Bahwa ia sanggup kelak menjadi Kepala rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Kota Salatiga Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ayah kandung dari Anak Pemohon yang akan dinikahi Calon Suami Anak Pemohon, usia anak Pemohon baru 14 tahun 6 bulan, belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang ;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah saling mengenal dan saling mencintai, dan tidak ada paksaan untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan menurut agama Islam ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami;
- Bahwa anak calon suami Pemohon adalah seorang yang berbudi baik dan sudah bekerja dan saksi meyakini calon suami anak Pemohon sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik ;

SAKSI II :Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai besan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ayah kandung dari Anak Pemohon, yang mana akan dinikahi oleh Calon Suami Anak Pemohon, usia anak Pemohon baru 14 tahun 6 bulan, belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang ;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah saling mengenal dan saling mencintai, dan tidak paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan menurut agama Islam ;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran dari keluarga calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang yang berbudi baik, serta saksi meyakini anak Pemohon sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon Pengadilan segera memberikan penetapannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal yang telah tercatat berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dibacakan dan dipertahankan Pemohon a quo dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 diatas, adalah bukti surat-surat berbentuk autentik menunjuk identitas dan tempat tinggal hukum (domicili) Pemohon dan menunjuk adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak Pemohon Anak Pemohon, Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pihak Pemohon sah atas permohonannya dan permohonan tersebut masuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga ;

Menimbang, bahwa calon pengantin Anak Pemohon adalah betul-betul anak Kandung dari Pemohon maka dalam hal ini ayah kandung calon pengantin perempuan yang mengajukan permohonan disepensasi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya pada pokoknya mohon dispenasasi nikah anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 14 tahun 6 bulan dengan Calon Suami Anak Pemohon , umur 22 tahun 11 bulan, Agama Islam, Tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Karena yang bersangkutan belum cukup umur minimal yang ditentukan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus ditetapkan menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 diatas, adalah bukti yang menunjuk adanya pernyataan hukum dari pihak yang berwenang bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon belum mencukupi syarat formil untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur minimal sesuai yang ditetapkan undang-undang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hal tersebut perlu penetapan Pengadilan in casu Pengadilan Agama Salatiga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian dibawah sumpah nama **Saksi 1** pada pokoknya melihat sendiri, mendengar sendiri dan menyaksikan sendiri Pemohon akan menikahkan anaknya yang akan menikahi Calon Suami Anak Pemohon, keduanya sudah saling mengenal, saling mencintai dan bermaksud menikah, tidak ada paksaan pihak manapun, tidak ada hubungan nasab, dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan menurut agama Islam, anak Pemohon sekarang baru berumur 14 tahun 6 bulan belum cukup umur sebagaimana ketentuan undang-undang, maka perlu adanya dispensasi dari Pengadilan. Kesaksian mana telah ternyata saling bersesuaian, maka harus dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah diperoleh fakta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karenanya secara formil dan materiil permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan penetapan sebagaimana bunyi amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah dengan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Oleh kami Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. SILACHUDIN dan Dra. M. MUSLIH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HANDAYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peng
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Ketua,

ttd

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
ttd	ttd
Drs. SILACHUDIN	Dra. M. MUSLIH.

Panitera Pengganti

ttd

HANDAYANI, SH.

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
dsly

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Sekolah Dasar, alamat ---, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri Pemohon, wali calon istri Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Sal. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istri Pemohon :

Nama	:	**CALON ISTRI PEMOHON**
Tanggal lahir	:	18 Januari 1998 (umur 16 tahun, 11 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Tempat kediaman	:	---, Kabupaten Semarang ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor : --- tanggal 19 Desember 2016 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah meminang calon istri Pemohon sejak tanggal 12 Desember 2016, dan hubungan Pemohon dan calon istri sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga karena sudah bekerja sebagai --- bangunan dengan hasil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan begitu pula calon isteri Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan telah hamil 34 minggu) ;
5. Bahwa orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim, Hakim untuk membuka sidang, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah dengan calon istri bernama CALON ISTRI PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara pribadi, kemudian Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

menasehati Pemohon supaya dapat bersabar dan mengurungkan niatnya utuk menikah karena belum cukup umur namun tidak berhasil, kemudian proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan calon istri Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon suami saya, Pemohon bermaksud memohon dispensasi nikah untuk dirinya karena umurnya untuk menikah masih kurang, dia baru berumur 18 tahun ;
- Bahwa kami sudah mengajukan persyaratan untuk mendaftrakan rencana pernikahan kami ke KUA --- namun ditolak, dari KUA menyuruh kami supaya meminta dispensasi ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa saya dengan calon suami bermaksud unutk menikah karena kami sudah lama berpacaran dan sekarang saya sudah hamil usia kandungan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau hubungan sepersusuan ;
- Bahwa selain Pemohon PEMOHON yang sudah melamar atau meminang saya sebelumnya tidak ada laki-laki lain yang melamar atau meminang saya, pihak keluarga calon suami melamar saya pada bulan Nopember 2016 dan lamarannya telah diterima oleh ayah saya ;
- Bahwa saat sekarang ini Pemohon bekerja ;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan wali atau ayah kandung calon istri Pemohon bernama AYAH CALON ISTRI PEMOHON bin sebagai ... berikut :

- Bahwa saya adalah ayah kandung calon istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon dispensasi nikah untuk dirinya karena Pemohon hendak menikahi anak perempuan saya bernama CALON ISTRI PEMOHON namun umurnya masih kurang, sekarang Pemohon baru berumur 18 tahun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan anak saya persyaratannya sudah didaftarkan di KUA --- namun ditolak dan disuruh memohon dispensasi ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa Pemohon dengan anak saya sudah lama berpacaran dan sekarang anak saya sudah hamil usia kandungan 8 (delapan) bulan lebih ;
- Bahwa Pemohon semula masih jejaka dan anak saya masih perawan ;
- Bahwa Pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau hubungan sepersusuan ;
- Bahwa selain pinangan Pemohon terhadap anak saya tidak ada laki-laki lain yang meminang dan lamaran Pemohon saya diterima dan saya sebagai bapak kandung bersedia untuk menikahkan mereka ;
- Bahwa saat sekarang bekerja sebagai --- ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokophi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : ---, tanggal 18 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.I ;
2. Fotokophi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : ---, tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokophi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : ---, tanggal 21 Juli 1999, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI PEMOHON Nomor : ---, tanggal 22 Maret 2007, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama CALON ISTRI PEMOHON dikeluarkan oleh Bidan Istikomah, Am.Keb., tanggal 17 Desember 2016, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON, Nomor : ---, tanggal 20 Desember 2016, dikeluarkan oleh ---, kabupaten Semarang, diberi tanda P.6 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga manghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, alamat ---, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon ;
   - Bahwa Pemohon bernama PEMOHON bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur Pemohon untuk menikah masih kurang, Pemohon baru berumur 18 tahun ;
   - Bahwa Pemohon sudah mengajukan persyaratan untuk mendaftarkan perkawinannya dengan calon istrinya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama --- dan disuruh memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ;
   - Bahwa calon istri Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON, Pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling kenal dan berpacaran, sekarang calon istri Pemohon sudah hamil usia kandungan 8 bulan ;
   - Bahwa status Pemohon dan calon istrinya semula jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda atau hubungan susuan ;
   - Bahwa sebelum sebelum dilamar oleh Pemohon untuk CALON ISTRI PEMOHON tidak ada laki-laki lain yang melamarnya, keluarga Pemohon melamar CALON ISTRI PEMOHON pada bulan Nopember 2016, dan lamarannya diterima oleh ayah CALON ISTRI PEMOHON bernama AYAH CALON ISTRI PEMOHON ;
   - Bahwa Pemohon sudah bekerja --- serabutan dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu setiap bulan) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, alamat ---, ---, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat calon istri Pemohon ;
   - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur Pemohon untuk menikah masih kurang, Pemohon baru berumur 18 tahun ;
   - Bahwa Pemohon sudah mengajukan persyaratan untuk mendaftarkan perkawinannya dengan calon istrinya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama --- dan disuruh memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ;
   - Bahwa calon istri Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON, Pemohon dengan calon istrinya berpacaran sudah lama dan sekarang calon istri Pemohon sudah hamil usia kandungan 8 bulan ;
   - Bahwa status Pemohon dan calon istrinya semula jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda atau hubungan susuan ;
   - Bahwa sebelum sebelum dilamar oleh Pemohon untuk CALON ISTRI PEMOHON tidak ada laki-laki lain yang melamarnya, keluarga Pemohon melamar CALON ISTRI PEMOHON pada bulan Nopember 2016, dan lamarannya diterima oleh ayah CALON ISTRI PEMOHON ;
   - Bahwa Pemohon sudah bekerja --- serabutan ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon segera diberikan penetapannya ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dengan penetapan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon supaya dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk segera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah sebab belum cukup umur serta menjelaskan kepada Pemohon akibat pernikahan dibawah umur, namun tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk diberi dispensasi nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum kompetensi Pengadilan Agama Salatiga maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai pihak langsung yang memohon dispensasi nikah untuk dirinya, oleh karena itu sesuai ketentuan maksud Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (3) Undng-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon isterinya bernama Riska Fittriyani karena hubungan mereka sudah sangat erat dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil usia kandungan 34 minggu, akan tetapi kehendaknya untuk menikah ditolak oleh Pegawai Penjabat Nikah Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang disebabkan Pemohon belum memenuhi usia nikah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan calon istrinya, ayah kandung calon istrinya dan mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di bawah sumpah telah menerangkan bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI PEMOHON**, akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang karena umur Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni Pemohon baru berumur 18 tahun, Pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling kenal dan berpacaran, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil usia kandungan 8 bulan, status keeduanya semula adalah jejaka dan perawan, Pemohon sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterima oleh pihak keluarga calon isteri, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan sepersusuan, Pemohon sudah bekerja --- serabutan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, keterangan calon isteri Pemohon dan ayah kandung calon istri Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Desember 1998, sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI PEMOHON binti AYAH CALON ISTRI PEMOHON** berasal dari ---, Kabupaten Semarang, keduanya sudah lama saling kenal dan berpacaran, pihak keluarga masing-masing sudah merestui keduanya untuk menikah, Pemohon sebagai calon suami berstatus semula jejaka dan calon isteri Pemohon statusnya semula perawan ;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri Pemohon sudah hamil usia kandungan 8 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan sepersusuan sehingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pihak Pemohon sudah melamar calon isteri dan pihak keluarga calon isteri sudah menerima lamarannya serta merestui keduanya untuk menikah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk melakukan pernikahan calon mempelai harus mampu secara fisik maupun psikis, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 huruf (a) mengatur bahwa untuk menikah bagi calon suami harus sudah berusia 19 tahun, sedangkan dalam hal ini Pemohon yang bernama **PEMOHON** baru berumur 18 tahun (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon baru berumur 18 tahun namun kenyataannya dia dengan calon istrinya sudah berpacaran dan sudah terlanjur melakukan hubungan seperti layaknya suami istri (hubungan di luar nikah) akibatnya calon isteri Pemohon sudah hamil usia kandungan 8 bulan, hal ini menunjukkan bahwa secara fisik Pemohon telah dewasa, karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon sudah siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan ayah kandung calon istri Pemohon sebagai orang tua di persidangan sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya, baik secara moril maupun materiil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon iaterinya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam /Inpres No. 1/1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas dan demi kemaslahatan serta untuk menghindari madhorot yang lebih luas, maka permohonan Pemohon di atas beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

وأ نكحوا ا لأ يمى منكم وا لصلحين من عبا د كم و إ ما نكم إ ن يكو نوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله وسع عليم

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang bahwa ternyata hubungan Pemohon dengan anak calon isterinya sudah begitu dekat dan eratnya, keduanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri sehingga pihak calon isteri dalam keadaan hamil usia kandungan 8 bulan, sehingga keadaan tersebut apabila dibiarkan akan sangat merugikan dan menimbulkan mafsadat bagi kedua calon pengantin, pihak keluarga mereka dan khususnya bagi anak yang berada dalam kandungan calon isteri Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan bunyi kaidah ushul fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama **PEMOHON** untuk menikah dengan calon istri bernama **CALON ISTRI PEMOHON** ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 M.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakturasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1438 H., oleh **Drs. SILACHUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANWAR ROSIDI** dan **Drs. M. MUSLIH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. WASILATUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Drs. H. Anwar Rosidi.

Ketua Majelis,

Drs. SILACHUDIN.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Muslih.

Panitera Pengganti,

Hj. WASILATUN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000,00
2. Biaya proses	Rp	50,000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp	75,000,00
4. Redaksi	Rp	5,000,00
5. Materai	Rp	6,000,00
Jumlah	Rp	166,000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANALISIS ALASAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2017

by Tomi Andrian Yusuf

Submission date: 10-Sep-2018 10:17AM (UTC+0800)
Submission ID: 999249732
File name: tomi_andrian_yusuf.pdf (1.65M)
Word count: 15772
Character count: 98029

ANALISIS ALASAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2017

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pa-salatiga.go.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	eprints.stainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
5	hakamabbas.blogspot.com Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	teosufi.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.unimal.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.uin-suka.ac.id	